



P U T U S A N

Nomor 789/Pid.Sus/2018/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Frengki Puswira Alias Frengki Bin Jariya Romli;
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/6 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Depati Said Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 789/Pid.Sus/2018/PN Llg tanggal 20 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 789/Pid.Sus/2018/PN Llg tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Frengki Puswira Bin jariya Romli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, melanggar Pasal 14 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dalam surat dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Frengki Puswira Bin jariya Romli dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara, Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsidiar selama 3 (tiga) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal-kristal [utih/ shabu masing-masing berat netto 1,178 gram, 1 (satu) buah Handphone samsung lipat warna hitam no sim card 08237133854. Dipergunakan dalam berkas perkara Boy Andre Fernandez Als Boy Bin Eduwar;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa FRENGKI PUSWIRA Alias FRENGKI JARIYA ROMLI bersama dengan BOY ANDRE FERNANDEZ Als BOY bin EDUWAR (penuntut terpisah), pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira jam 12.00 wib atau pada suatu waktu di bulan September tahun 2018, bertempat di Jalan Depati Said no.39 kecamatan lubuklinggau Barat II Kotalubuklinggau tepatnya didalam ruang P 2U atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I berupa 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal-kristal putih/shabu masing-masing berat netto 1,178 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi IRFAN BURPAL Alias IRFAN pegawai lapas kelas II A Lubuklinggau sedang melaksanakan tugas sebagai petugas P2U, ketika itu saksi saksi IRFAN BURPAL Alias IRFAN berjaga dipintu depan bersama dengan saksi ROBANI Als BANI TAMPING (napi yang diperbantukan bekerja), sekira jam 11.00 wib, jam kunjungan narapidana dan tahanan selesai dan sekira jam 11.30 wib, saksi ROBANI Als BANI TAMPING dipanggil oleh terdakwa dengan mengataakan "bani aku minta tolong kasih ke sen kak samo feb ikak untuk beli rokok kamu 200" saksi ROBANI Als BANI TAMPING menjawab "jadi le aku minta izin dulu samo bos" dijawab oleh terdakwa "feb lah nunggu diluar" setelah itu saksi ROBANI Als BANI TAMPING mengambil uang kepada FEBRI (daftar

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian orang Nomor :DPO/ /IX/2018/BNNK LLG) dengan jumlah yang tidak diketahui dan saksi ROBANI Als BANI TAMPING juga diberi uang sebesar Rp.200.000 sebaagai upah,dan setelah itu saksi ROBANI Als BANI TAMPING menuju ke depan pintu Lp untuk menemui FEBRI,dan saksi ROBANI Als BANI TAMPING memberikan uang titipan/kiriman dari terdakwa lalu FEBRI memberikan 2 (dua) kotak rokok terdiri dari 1 (satu) kotak rokok samporna mild dan 1 (satu) kotak rokok GG mild warna biru ,setelah itu saksi ROBANI Als BANI TAMPING memberikan 1 (satu) kotak rokok samporna mild kepada saksi IRFAN BURPAL Alias IRFAN ,ketika saksi ROBANI Als BANI TAMPING membuka 1 (satu) kotak rokok GG mild warna biru ternyata berisikan 2 (dua) klip plastik kecil yang berisikan kristal putih yang diduga shabu kemudian saksi ROBANI Als BANI TAMPING melaporkan kepada saksi IRFAN BURPAL Alias IRFAN petugas Lapas yang sedang berjaga di depan setelah itu saksi IRFAN BURPAL Alias IRFAN bertanya kepada saksi ROBANI Als BANI TAMPING “*tau wong nenjuknyo* “ dijawab saksi ROBANI Als BANI TAMPING”*tahu feb* “dan setelah itu saksi IRFAN BURPAL Alias IRFAN berbicara dengan saksi ROBANI Als BANI TAMPING “*sekarang njo la sen kak same Frengki balek ke gale*”kemudian saksi ROBANI Als BANI TAMPING menemui terdakwa dan mengembalikan uang sebesar Rp.200.000.dan setelah itu saksi IRFAN BURPAL Alias IRFAN melaporkan kepada PLH KPLP sdr HARDIMAN ,Sos dan setelah itu melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 2568/NNF/2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan pengolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FRENKI PUSWIRA Alias FRENKI JARIYA ROMLI bersama dengan BOY ANDRE FERNANDEZ Als BOY bin EDUWAR (penuntut terpisah) ,pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira jam 12.00 wib atau pada suatu waktu di bulan September tahun 2018, bertempat di Jalan Depati Said no.39 kecamatan lubuklinggau Barat II Kotalubuklinggau tepatnya didalam ruang P 2U atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I berupa 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal-kristal putih/shabu masing-masing berat berat netto 1,178 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi IRFAN BURPAL Alias IRFAN pegawai lapas kelas II A Lubuklinggau sedang melaksanakan tugas sebagai petugas P2U, ketika itu saksi saksi IRFAN BURPAL Alias IRFAN berjaga dipintu depan bersama dengan saksi ROBANI Als BANI TAMPING (napi yang diperbantukan bekerja) ,sekira jam 11.00 wib ,jam kunjungan narapidana dan tahanan selesai dan sekira jam 11.30 wib, saksi ROBANI Als BANI TAMPING dipanggil oleh terdakwa dengan mengatakan "bani aku minta tolong kasih ke sen kak samo feb ikak untuk beli rokok kamu 200" saksi ROBANI Als BANI TAMPING menjawab" jadi le aku minta izin dulu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2018/PN Llg



samo bos”dijawab oleh terdakwa “*feb lah nunggu diluar*” setelah itu saksi ROBANI Als BANI TAMPING mengambil uang kepada FEBRI (daftar pencarian orang Nomor :DPO/ /IX/2018/BNNK LLG) dengan jumlah yang tidak diketahui dan saksi ROBANI Als BANI TAMPING juga diberi uang sebesar Rp.200.000 sebaagai upah,dan setelah itu saksi ROBANI Als BANI TAMPING menuju ke depan pintu Lp untuk menemui FEBRI,dan saksi ROBANI Als BANI TAMPING memberikan uang titipan/kiriman dari terdakwa lalu FEBRI memberikan 2 (dua) kotak rokok terdiri dari 1 (satu) kotak rokok samporna mild dan 1 (satu) kotak rokok GG mild warna biru ,setelah itu saksi ROBANI Als BANI TAMPING memberikan 1 (satu) kotak rokok samporna mild kepada saksi IRFAN BURPAL Alias IRFAN ,ketika saksi ROBANI Als BANI TAMPING membuka 1 (satu) kotak rokok GG mild warna biru ternyata berisikan 2 (dua) klip plastik kecil yang berisikan kristal putih yang diduga shabu kemudian saksi ROBANI Als BANI TAMPING melaporkan kepada saksi IRFAN BURPAL Alias IRFAN petugas Lapas yang sedang berjaga di depan setelah itu saksi IRFAN BURPAL Alias IRFAN bertanya kepada saksi ROBANI Als BANI TAMPING “*tau wong nenjuknyo* “ dijawab saksi ROBANI Als BANI TAMPING”*tahu feb* “dan setelah itu saksi IRFAN BURPAL Alias IRFAN berbicara dengan saksi ROBANI Als BANI TAMPING “*sekarang njo la sen kak same Frengki balek ke gale*”kemudian saksi ROBANI Als BANI TAMPING menemui terdakwa dan mengembalikan uang sebesar Rp.200.000.dan setelah itu saksi IRFAN BURPAL Alias IRFAN melaporkan kepada PLH KPLP sdr HARDIMAN ,Sos dan setelah itu melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 2568/NNF/2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IRFAN BURFAL ALIAS IRFAN BIN M.YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa adalah warga binaan Lapas Kelas II A Kota Lubuklinggau;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Jalan Depati Said No.39 Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau tepatnya didalam ruang P 2U Lapas Kelas II A Kota Lubuklinggau;
 - Bahwa saksi adalah Petugas P2U Lapas Kelas II A Kota Lubuklinggau;
 - Bahwa berawal ketika saksi sedang bertugas berjaga di pintu depan bersama sdra.Robani Alias Bani Tamping (napi yang diperbantukan bekerja);
 - Bahwa sekira jam 11.00 Wib adalah jam kunjungan narapidana dan tahanan selesai dan sekira jam 11.30 Wib sdra.Robani Alias Bani Tamping dipanggil oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan sdra.Boy Andre Fernandez Alias Boy Bin Eduwar berkata kepada sdra.Robani Alias Bani Bin Tamping “ Bani, aku minta tolong kasih ke sen kak samo feb ikak untuk beli rokok kamu 200 “, lalu dijawab oleh sdra.Robani Alias Bani Tamping “ Jadi le aku minta izin dulu

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samobos" dijawab oleh sdra.Frengki Puswira Alias Frengki Bin Jariya Romli " feb lah nunggu diluar";

- Bahwa setelah itu sdra.Robani Alias Bani Tamping mengambil uang kepada Febri dengan jumlah yang tidak diketahuinya dan sdra.Robani Alias Bani Tamping juga menerima uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah;

- Bahwa kemudian sdra.Robani Alias Bani Tamping menuju ke depan pintu Lapas untuk menemui Febri kemudian sdra.Robani Alias Bani Tamping memberikan uang titipan/kiriman dari Terdakwa kemudian sdra.Febri memberikan 2 (dua) kotak rokok yang terdiri dari 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) kotak rokok GG Mild warna biru;

- Bahwa sdra.Febri memberikan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild kepada saksi kemudian sdra.Robani Alias Bani Tamping membuka 1 (satu) kotak rokok GG Mild warna biru dan berisikan 2 (dua) klip plastik kecil berisikan kristal putih yang diduga shabu;

- Bahwa setelah melihat isi kotak rokok tersebut sdra.Robani Alias Bani Tamping melaporkan hal tersebut kepada petugas Lapas yang sedang berjaga;

- Bahwa saksi menanyakan kepada sdra.Robani Alias Bani Tamping apakah ia kenal dengan orang yang memberi uang tersebut dan dijawab oleh sdra.Robani Alias Bani Tamping bahwa yang memberi uang adalah sdra.Febri;

- Bahwa saksi menyuruh sdra.Robani Alias Bani Tamping untuk mengembalikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepa PLH KPLP yaitu sdra.Hardiman,S.Sos dan setelah itu melaporkan ke pihak yang berwajib;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal-kristal putih masing-masing berat netto 1,178 gram adalah milik Terdakwa yang ditemukan didalam kotak rokok GG Mild warna biru;
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Boy Andre Fernandez Alias Boy Bin Eduwar yang telah melakukan tindak pidana narkoba tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr.Boy Andre Fernandez Alias Boy Bin Eduwar bersama-sama secara berpatungan masing-masing Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. ROBANI ALIAS BANI TAMPING BIN IMRON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa saksi adalah warga binaan Lapas kelas II Kota Lubuklinggau yang dihukum selama 14 tahun;
 - Bahwa saksi bisa keluar masuk di Lapas kelas II Kota Lubuklinggau karena saksi sebagai Tamping yang bekerja sebagai buka pintu depan fortir;
 - Bahwa Terdakwa adalah adalah warga binaan di Lapas kelas II Kota Lubuklinggau;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Jalan Depati Said No.39 Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau tepatnya didalam ruang P 2U Lapas Kelas II A Kota Lubuklinggau;
 - Bahwa saksi bersama dengan sdr.Irfan Burpal Alias Irfan yang merupakan pegawai Lapas Kelas II A Lubuklinggau sedang melaksanakan tugas sebagai petugas P2U;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sedang berjaga dipintu depan bersama dengan sdra.Irfan Burpal Alias Irfan sekira jam 11.00 Wib yang merupakan jam kunjungan narapidana dan tahanan selesai;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdra.Boy Andre Fernandez Alias Boy Bin Eduwar berkata kepada saksi “ Bani, aku minta tolong kasih ke sen kak samo feb ikak untuk beli rokok kamu 200 “, lalu dijawab oleh saksi “ Jadi le aku minta izin dulu samo bos” dijawab oleh Terdakwa “ feb lah nunggu diluar”;
- Bahwa setelah itu saksi mengambil uang kepada Febri dengan jumlah yang tidak diketahuinya dan saksi juga menerima uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah;
- Bahwa kemudian saksi menuju ke depan pintu Lapas untuk menemui Febri kemudian saksi memberikan uang titipan/kiriman dari Terdakwa kemudian sdra.Febri memberikan 2 (dua) kotak rokok yang terdiri dari 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) kotak rokok GG Mild warna biru;
- Bahwa sdra.Febri memberikan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild kepada sdra.Irfan Burpal Alias Irfan kemudian saksi membuka 1 (satu) kotak rokok GG Mild warna biru dan berisikan 2 (dua) klip plastik kecil berisikan kristal putih yang diduga shabu;
- Bahwa setelah melihat isi kotak rokok tersebut saksi melaporkan hal tersebut kepada petugas Lapas yang sedang berjaga;
- Bahwa sdra.Irfan Burpal Alias Irfan menanyakan kepada saksi apakah ia kenal dengan orang yang memberi uang tersebut dan dijawab oleh saksi bahwa yang memberi uang adalah sdra.Febri;
- Bahwa sdra.Irfan Burpal Alias Irfan menyuruh saksi untuk mengembalikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr.Irfan Burpal Alias Irfan melaporkan kejadian tersebut kepada PLH KPLP yaitu sdr.Hardiman,S.Sos dan setelah itu melaporkan ke pihak yang berwajib;
 - Bahwa 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal-kristal putih masing-masing berat netto 1,178 gram adalah milik Terdakwa yang ditemukan didalam kotak rokok GG Mild warna biru;
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Boy Andre Fernandez Alias Boy Bin Eduwar yang telah melakukan tindak pidana narkoba tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr.Boy Andre Fernandez Alias Boy Bin Eduwar bersama-sama secara berpatungan masing-masing Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. BOY ANDRE FERNANDEZ ALIAS BOY BIN EDUWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa adalah warga binaan Lapas Kelas II A Kota Lubuklinggau;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Jalan Depati Said No.39 Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau tepatnya didalam ruang P 2U Lapas Kelas II A Kota Lubuklinggau;
 - Bahwa bermula pada saat sdr.Febri menghubungi sdr.Frengki Puswira Alias Frengki Bin Jariya Romli melalui telepon dan menawarkan shabu setelah ada kesepakatan lalu sdr.Febri menunggu didepan Lapas kelas II A Lubuklinggau;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi menemui sdra.Robani Alias Bani Tamping untuk menemui sdra.Febri yang berada di luar Lapas;
- Bahwa saksi mengatakan kepada sdra.Robani Alias Bani Tamping bahwa ada uang senilai Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan upah senilai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk mengambil bahan dari sdra.Febri didepan;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke Blok A dikamar 28 untuk menemui sdra.Frengki Puswira Alias Frengki Bin Jariya Romli dan kemudian saksi menemui sdra.Robani Alias Bani Tamping yang berada di Blok B kamar nomor 7 dan sdra.Frengki Puswira Alias Frengki Bin Jariya Romli menanyakan barang / bahan kepada sdra.Robani Alias Bani Tamping, tetapi dijawab oleh sdra.Robani Alias Bani Tamping bahwa barang yang diminta ditahan dipintu depan dan sdra.Robani Alias Bani Tamping memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdra.Frengki Puswira Alias Frengki Bin Jariya Romli;
- Bahwa sekira jam 15.00 Wib saksi bersama dengan Terdakwa dipanggil oleh petugas Lapas diruangan Kasi Bina Dik dan selanjutnya saksi ditanya oleh petugas lalu saksi dimasukkan kedalam kamar blok oleh petugas Lapas;
- Bahwa sdra.Frengki Puswira Alias Frengki Bin Jariya Romli memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdra.Robani Alias Bani Tamping sebagai upah untuk mengambil bahan narkoba dari sdra.Febri;
- Bahwa sdra.Robani Alias Bani Tamping mengetahui bahwa saksi bersama dengan Terdakwa menyuruhnya untuk mengambil shabu kepada sdra.Febri;
- Bahwa 2 (dua) kotak rokok terdiri dari 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) kotak rokok GG mild warna biru yang berisikan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal-kristal putih/ shabu adalah milik saksi dan Terdakwa yang rencana nya untuk dikonsumsi;

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa bersama-sama secara berpatungan masing-masing Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa adalah warga binaan Lapas Kelas II A Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Jalan Depati Said No.39 Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau tepatnya didalam ruang P 2U Lapas Kelas II A Kota Lubuklinggau;
- Bahwa bermula pada saat sdra.Febri menghubungi sdra.Frengki Puswira Alias Frengki Bin Jariya Romli melalui telepon dan menawarkan shabu setelah ada kesepakatan lalu sdra.Febri menunggu didepan Lapas kelas II A Lubuklinggau;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan sdra.Boy Andre Fernandez Alias Boy Bin Eduwar menemui sdra.Robani Alias Bani Tamping untuk menemui sdra.Febri yang berada di luar Lapas;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada sdra.Robani Alias Bani Tamping bahwa ada uang senilai Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan upah senilai

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk mengambil bahan dari sdra.Febri didepan;

- Bahwa kemudian Terdakwa menemui sdra.Robani Alias Bani Tamping yang berada di Blok B kamar nomor 7 dan saksi menanyakan barang / bahan kepada sdra.Robani Alias Bani Tamping, tetapi dijawab oleh sdra.Robani Alias Bani Tamping bahwa barang yang diminta ditahan dipintu depan dan sdra.Robani Alias Bani Tamping memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa sekira jam 15.00 Wib Terdakwa bersama dengan sdra.Boy Andre Fernandez Alias Boy Bin Eduwar dipanggil oleh petugas Lapas diruangan Kasi Bina Dik dan selanjutnya saksi ditanya oleh petugas lalu Terdakwa dan sdra.Boy Andre Fernandez Alias Boy Bin Eduwar dimasukkan kedalam kamar blok oleh petugas Lapas;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdra.Robani Alias Bani Tamping sebagai upah untk mengambil bahan narkotika dari sdra.Febri;
- Bahwa sdra.Robani Alias Bani Tamping mengetahui bahwa Terdakwa dan sdra.Boy Andre Fernandez Alias Boy Bin Eduwar menyuruhnya untuk mengambil shabu kepada sdra.Febri;
- Bahwa 2 (dua) kotak rokok terdiri dari 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) kotak rokok GG mild warna biru yang berisikan kristal-kristal putih/ shabu adalah milik Terdakwa dan sdra.Boy Andre Fernandez Alias Boy Bin Eduwar yang rencana nya untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdra.Boy Andre Fernandez Alias Boy Bin Eduwar bersama-sama secara berpatungan masing-masing Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal-kristal putih / shabu masing-masing berat netto 1,178 gram;
2. 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna hitam no sim card 08237133854;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah warga binaan Lapas Kelas II A Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Jalan Depati Said No.39 Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau tepatnya didalam ruang P 2U Lapas Kelas II A Kota Lubuklinggau;
- Bahwa bermula pada saat sdra.Febri menghubungi sdra.Frengki Puswira Alias Frengki Bin Jariya Romli melalui telepon dan menawarkan shabu setelah ada kesepakatan lalu sdra.Febri menunggu didepan Lapas kelas II A Lubuklinggau;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan sdra.Boy Andre Fernandez Alias Boy Bin Eduwar menemui sdra.Robani Alias Bani Tamping untuk menemui sdra.Febri yang berada di luar Lapas;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada sdra.Robani Alias Bani Tamping bahwa ada uang senilai Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan upah senilai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk mengambil bahan dari sdra.Febri didepan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menemui sdra.Robani Alias Bani Tamping yang berada di Blok B kamar nomor 7 dan saksi menanyakan barang / bahan kepada sdra.Robani Alias Bani Tamping, tetapi dijawab oleh sdra.Robani Alias Bani Tamping bahwa barang yang diminta ditahan dipintu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan dan sdra.Robani Alias Bani Tamping memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa sekira jam 15.00 Wib Terdakwa bersama dengan sdra.Boy Andre Fernandez Alias Boy Bin Eduwar dipanggil oleh petugas Lapas diruangan Kasi Bina Dik dan selanjutnya saksi ditanya oleh petugas lalu Terdakwa dan sdra.Boy Andre Fernandez Alias Boy Bin Eduwar dimasukkan kedalam kamar blok oleh petugas Lapas;

- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdra.Robani Alias Bani Tamping sebagai upah untk mengambil bahan narkoba dari sdra.Febri;

- Bahwa sdra.Robani Alias Bani Tamping mengetahui bahwa Terdakwa dan sdra.Boy Andre Fernandez Alias Boy Bin Eduwar menyuruhnya untuk mengambil shabu kepada sdra.Febri;

- Bahwa 2 (dua) kotak rokok terdiri dari 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) kotak rokok GG mild warna biru yang berisikan kristal-kristal putih/ shabu adalah milik Terdakwa dan sdra.Boy Andre Fernandez Alias Boy Bin Eduwar yang rencana nya untuk dikonsumsi;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdra.Boy Andre Fernandez Alias Boy Bin Eduwar bersama-sama secara berpatungan masing-masing Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 2568/NNF/2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan pengolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya sama dengan unsur *barangsiapa* dalam KUHP yaitu setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa **FRENGKI PUSWIRA BIN JARIYA ROMLI** yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan pada awal persidangan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang Penuntut Umum maksudkan dalam surat dakwaan dengan segala identitasnya.



Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "**Setiap orang**" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (**TOEREKENINGSVAANBAARHEID**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP adalah apabila niat itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri sedangkan yang dimaksud Permufakatan Jahat dalam Pasal 1 Angka 18 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan , melaksanakan, membantu , turut serta melakukan , menyuruh, mengajurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Frengki Puswira Alias Frengki Bin Jariya Romli yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal-kristal putih/ shabu masing-masing dengan berat netto 1,178 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur percobaan atau pemufakatan jahat telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Frengki Puswira Alias Frengki Bin Jariya Romli dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal-kristal putih/ shabu masing-masing dengan berat netto 1,178 gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan bahwa bermula dari saksi Irfan Burpal Alias Irfan pegawai lapas kelas II A Lubuklinggau sedang melaksanakan tugas sebagai petugas P2U, ketika itu saksi saksi Irfan Burpal Alias Irfan berjaga dipintu depan bersama dengan saksi Robani Als Bani Tamping (napi yang diperbantukan bekerja), sekira jam 11.00 wib, jam kunjungan narapidana dan tahanan selesai dan sekira jam 11.30 wib, saksi Robani Als Bani Tamping dipanggil oleh Frengki Puswira Alias Frengki Bin Jariya Romli dengan mengataakan "*bani aku minta tolong kasih ke sen kak samo feb ikak untuk beli rokok kamu 200*" saksi Robani Als Bani Tamping menjawab "*jadi le aku minta izin dulu samo bos*" dijawab oleh Frengki Puswira Alias Frengki Bin Jariya Romli "*feb lah nunggu diluar*" setelah itu saksi Robani Als Bani Tamping mengambil uang kepada Febri (daftar pencarian orang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :DPO/ /IX/2018/BNNK LLG) dengan jumlah yang tidak diketahui dan saksi Robani Als Bani Tamping juga diberi uang sebesar Rp.200.000 sebagai upah,dan setelah itu saksi Robani Als Bani Tamping menuju ke depan pintu Lp untuk menemui FEBRI,dan saksi Robani Als Bani Tamping memberikan uang titipan/kiriman dari Frengki Puswira Alias Frengki Bin Jariya Romli lalu FEBRI memberikan 2 (dua) kotak rokok terdiri dari 1 (satu) kotak rokok samporna mild dan 1 (satu) kotak rokok GG mild warna biru ,setelah itu saksi Robani Als Bani Tamping memberikan 1 (satu) kotak rokok samporna mild kepada saksi Irfan Burpal Alias Irfan ,ketika saksi Robani Als Bani Tamping membuka 1 (satu) kotak rokok GG mild warna biru ternyata berisikan 2 (dua) klip plastik kecil yang berisikan kristal putih yang diduga shabu kemudian saksi Robani Als Bani Tamping melaporkan kepada saksi Irfan Burpal Alias Irfan petugas Lapas yang sedang berjaga di depan setelah itu saksi Irfan Burpal Alias Irfan bertanya kepada saksi Robani Als Bani Tamping "*tau wong nenjuknyo*" dijawab saksi Robani Als Bani Tamping "*tahu feb*" dan setelah itu saksi Irfan Burpal Alias Irfan berbicara dengan saksi Robani Als Bani Tamping "*sekarang njo la sen kak same Frengki balek ke gale*"kemudian saksi Robani Als Bani Tamping menemui Frengki Puswira Alias Frengki Bin Jariya Romli dan mengembalikan uang sebesar Rp.200.000.dan setelah itu saksi Irfan Burpal Alias Irfan melaporkan kepada PLH KPLP sdr HARDIMAN ,Sos dan setelah itu melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 2568/NNF/2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan pengolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal-kristal [utih/ shabu masing-masing berat netto 1,178 gram, 1 (satu) buah Handphone samsung lipat warna hitam no sim card 08237133854 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Boy Andre Fernandez Bin Eduwar, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Boy Andre Fernandez Bin Eduwar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FRENGKI PUSWIRA BIN JARIYA ROMLI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENJADI PERANTARA ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal-kristal [utih/ shabu masing-masing berat netto 1,178 gram, 1 (satu) buah Handphone samsung lipat warna hitam no sim card 08237133854. Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Boy Andre Fernandez Bin Eduwar;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019, oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H. , Tatap Situngkir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alkautsari Dewi Adha, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh M.Hasbi SI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Tatap Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 789/Pid.Sus/2018/PN Llg



Alkautsari Dewi Adha, A.Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)